



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 738, 2016

BPOM. Periklanan Pangan Olahan. Pengawasan.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN OLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam iklan pangan olahan;
 - b. bahwa pengaturan mengenai pedoman periklanan pangan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang periklanan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5291);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.6635 Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.52.0100 Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 328);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18);
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 810) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 42 Tahun 2013 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 963);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.52.08.11.07235 Tahun 2011 tentang Pengawasan Formula Bayi dan Formula Bayi untuk Keperluan Medis Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 602) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat

- dan Makanan Nomor 3 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 480);
15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 708);
 16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Formula Pertumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 709);
 17. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minuman Khusus Ibu Hamil dan/atau Ibu Menyusui (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 710);
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386/Menkes/SK/IV/1994 tentang Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan Makanan Minuman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANAN PANGANOLAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,

- pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk bahan tambahan pangan.
 3. Klaim Penurunan Risiko Penyakit adalah klaim yang menghubungkan konsumsi pangan atau komponen pangan dalam diet total dengan penurunan risiko terjadinya suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu.
 4. Iklan Pangan Olahan, yang selanjutnya disebut Iklan, adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Pangan Olahan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan.
 5. Nama Dagang adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan.
 6. Keterangan yang Benar adalah keterangan yang isinya sesuai dengan kenyataan sebenarnya atau memuat keterangan yang diperlukan agar dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan.
 7. Keterangan yang tidak Menyesatkan adalah keterangan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang benar dan tidak menimbulkan gambaran/persepsi yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.
 8. Label yang Disetujui adalah label yang telah mendapatkan persetujuan pada saat pendaftaran Pangan Olahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin edar.

9. Pengawas adalah pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap iklan pangan olahan.
10. Pemilik Nomor Izin Edar adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki nomor pendaftaran pangan.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini mengatur pengawasan iklan pangan olahan sebelum dan setelah dipublikasikan.
- (2) Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diiklankan setelah Pangan Olahan tersebut mendapat izin edar dari Kepala Badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Informasi dalam Iklan harus sesuai dengan informasi pada Label yang Disetujui.
- (2) Iklan harus memuat Keterangan yang Benar dan Keterangan yang Tidak Menyesatkan.

Pasal 4

Publikasi Iklan dapat dilakukan pada media periklanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Iklan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV
PENGAWASAN IKLAN SEBELUM DIPUBLIKASIKAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 6

- (1) Semua Pangan Olahan dapat diiklankan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), iklan Pangan Olahan tertentu sebelum dipublikasikan harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (3) Pangan Olahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pangan Olahan yang mencantumkan Klaim Penurunan Risiko Penyakit.

Bagian Kedua
Permohonan Persetujuan Rancangan Iklan

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan rancangan Iklan terdiri atas:
 - a. permohonan pengajuan baru; dan
 - b. permohonan pengajuan perpanjangan.
- (2) Permohonan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk permohonan iklan yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan persetujuan rancangan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Badan c.q. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dengan melampirkan:
 - a. Dokumen administrasi; dan
 - b. Dokumen teknis.

- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Pemohon bertanggung jawab atas:
 - a. kelengkapan dokumen;
 - b. kebenaran informasi yang tercantum dalam dokumen; dan
 - c. kesesuaian dan keabsahan dokumen.

Bagian Ketiga
Biaya Evaluasi

Pasal 9

- (1) Terhadap permohonan persetujuan rancangan Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Keempat
Prosedur Evaluasi

Pasal 10

- (1) Dokumen permohonan persetujuan Iklan yang telah dinyatakan lengkap dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai iklan dan/atau tim ahli.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diperlukan perbaikan rancangan Iklan atau tambahan data, maka surat pemberitahuan perbaikan rancangan Iklan atau tambahan data kepada pemohon.
- (2) Pemohon harus menyampaikan perbaikan rancangan Iklan atau tambahan data sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat.

- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyampaikan perbaikan rancangan Iklan atau tambahan data pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan persetujuan rancangan Iklan dinyatakan batal.

Bagian Kelima Jangka Waktu Penyelesaian

Pasal 12

Jangka waktu penyelesaian pengajuan persetujuan rancangan Iklan paling lama 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak dokumen pengajuan dinyatakan lengkap.

Bagian Keenam Pemberian Keputusan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi tim penilai iklan dan/atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Badan memberikan keputusan terhadap permohonan persetujuan rancangan Iklan berupa:
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku Persetujuan Iklan

Pasal 14

- (1) Persetujuan Iklan berlaku 2 (dua) tahun selama memenuhi ketentuan.
- (2) Pemohon dapat melakukan perpanjangan persetujuan Iklan yang akan habis masa berlaku persetujuannya.
- (3) Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 40 (empat puluh) hari kerja dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal habis masa berlakunya.
- (4) Persetujuan terhadap permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sesudah berkas dinyatakan lengkap.
- (5) Untuk permohonan perpanjangan persetujuan yang dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai permohonan pengajuan baru.

BAB V

PENGAWASAN IKLAN SESUDAH DIPUBLIKASIKAN

Pasal 15

Pengawasan Iklan sesudah dipublikasikan dilakukan terhadap semua jenis Pangan Olahan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan Iklan dilakukan dengan menunjuk Pengawas.
- (2) Pengawasan Iklan dapat berupa laporan atau pengaduan dari masyarakat.
- (3) Pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait Iklan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut.

BAB VI
SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemilik Nomor Izin Edar yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik Pangan Olahan dari peredaran;
 - c. pembatalan persetujuan iklan; dan/atau
 - d. pencabutan surat persetujuan pendaftaran produk yang melanggar.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan terhadap pelanggaran kumulatif atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.52.1831 Tahun 2008 tentang Pedoman Periklanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA